

**ANALISIS PENYEBAB TERJADINYA KECELAKAAN KERJA
DI KAPAL *MV. FORTUNE ISLAND***



**M.SUAIB
NIT.21.41.151
NAUTIKA**

**PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA IV PELAYARAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR
TAHUN 2025**

**ANALISIS PENYEBAB TERJADINYA KECELAKAAN KERJA
DI KAPAL MV FORTUNE ISLAND**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan
Diploma IV Pelayaran

Program Studi Nautika

Disusun dan Diajukan Oleh

M. SUAIB

NIT. 21.41.151

**PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA IV PELAYARAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR
TAHUN 2025**

SKRIPSI

**ANALISIS PENYEBAB TERJADINYA KECELAKAAN KERJA
DI KAPAL MV. FORTUNE ISLAND**

M. SUAIB

NIT : 21.41.151

Telah di pertahankan didepan Panitia Ujian Skripsi

Pada tanggal 29 Agustus 2025

Pembimbing I



Capt. Rudy Susanto, M.Pd
NIP. 19731210 200502 1 001

Menyetujui, 21

Pembimbing II



Capt. Mursalim Rahim, M.Mar., M.M
NIP. 19701020 202521 1 005

Mengetahui:

A.n Direktur
Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
Pembantu Direktur I



Capt. FAISAL SARANSI, M.T., M.Mar.
NIP. 19750329 199903 1 002

Ketua Program Studi Nautika



SUBEHANA RACHMAN, S.A.P., M.Adm.S.D.A.
NIP. 197809082005022001

PRAKATA

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja Di Kapal MV FORTUNE ISLAND”**

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan dari prodi agar dapat menyelesaikan pendidikan dan menuntaskan semester VII dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak yang sangat membantu dan bermanfaat. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Capt. Rudy Susanto, M.Pd. yang selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
2. Capt. Faisal Saransi, MT., M.Mar. selaku Pembantu Direktur I Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
3. Ibu Subehana Rachman, S.A.P., M.Adm.S.D.A. selaku Ketua Program Studi Nautika Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar.
4. Capt. Rudy Susanto, M.Pd., M.Mar. selaku Pembimbing 1
5. Capt. Mursalim Rahim, M.Mar., M.M. selaku Pembimbing 2
6. Bapak dan Ibu tercinta, M. Bakri dan Nasria para ahli syurga yang selalu mendoakan dan memberikan semangat, dukungan, dan motivasi. Serta Adik dan seluruh keluarga saya yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan.
7. Kepada seorang partner yang tak kalah penting kehadirannya, Rezki Amelia, S.M. Terimakasih telah menemani perjalanan peneliti. Berkontribusi banyak dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen, pembina, pengasuh, serta staf Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar.

9. Kapten, KKM, perwira, dan setiap anggota ABK kapal MV FORTUNE ISLAND
10. Semua civitas akademik prodi Nautika yang telah membantu, memberi arahan dan bimbingannya dalam penulisan Skripsi ini sehingga dapat terlaksana dengan lancar.
11. Seluruh rekan-rekan Taruna(i) Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar khususnya Angkatan LXIII serta Gelombang 63 atas dukungan serta kebersamaannya selama ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap agar penulisan ini dapat membantu dan bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Makassar, 29 Agustus 2025

Penulis

M. SUAIB

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : M. Suaib
NIT : 21.41.151
Program Studi : Nautika

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul :

ANALISIS PENYEBAB TERJADINYA KECELAKAAN KERJA DI KAPAL *MV. FORTUNE ISLAND*

Merupakan karya asli. Seluruh ide yang ada dalam skripsi ini, kecuali tema yang saya nyatakan sebagai kutipan, merupakan ide yang saya susun sendiri.

Jika pernyataan diatas terbukti sebaliknya, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar.

Makassar, 29 Agustus 2025

Perulis

M. SUAIB

ABSTRAK

M. SUAIB, Analisis Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja di Kapal *MV. Fortune Island* (dibimbing oleh Rudy Susanto dan Mursalim Rahim).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja pada ABK Kapal *MV. Fortune Island* serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan kecelakaan tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan pada Kapal *MV. Fortune Island* saat penulis melaksanakan Praktek Laut (PRALA) dari bulan Desember 2023 sampai Desember 2024. Data diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan para ABK yang mengalami maupun menyaksikan kejadian kecelakaan kerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama kecelakaan kerja adalah kelalaian manusia (human error), kurangnya penggunaan alat pelindung diri (APD), serta kondisi lingkungan kerja yang tidak mendukung keselamatan kerja. Kurangnya pelatihan dan kesadaran tentang pentingnya prosedur keselamatan kapal juga berkontribusi terhadap tingginya angka kecelakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan disiplin kerja, penggunaan APD secara konsisten, dan pelatihan keselamatan kerja secara berkala dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan kerja di kapal.

Kata kunci : *Kecelakaan Kerja, ABK, Alat Pelindung Diri, Human Error*

ABSTRACT

M. SUAIB, Analysis of the Causes of Work Accidents on the MV. Fortune Island Ship (supervised by Rudy Susanto and Mursalim Rahim).

The objective of this research is to identify the factors that cause work accidents among ABK members on the MV. Fortune Island ship and to examine the efforts that can be taken to minimize such accidents.

This research was conducted on board the MV. Fortune Island during the author's Sea Practice (PRALA) from December 2022 to December 2024. The data were obtained through direct observation and interviews with ABK members who had experienced or witnessed work accidents.

The findings show that the main causes of work accidents are human error, lack of use of personal protective equipment (PPE), and unsafe working conditions. Inadequate training and low awareness of safety procedures also contribute to the high rate of accidents on board. This study concludes that increasing work discipline, consistent use of PPE, and regular safety training can help reduce the risk of work accidents on ships.

Keywords: *Work Accidents, ABK, Personal Protective Equipment, Human Error*

DAFTAR ISI

| Nomor | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| PRAKATA | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | vi |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| DAFTAR SINGKATAN | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 3 |
| C. Tujuan Penelitian | 3 |
| D. Manfaat Penelitian | 4 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 5 |
| A. Tinjauan Pustaka | 5 |
| 1. Pengertian Kecelakaan Kerja | 5 |
| 2. Peraturan-Peraturan Yang Berkaitan Dengan Keselamatan Kerja | 6 |
| 3. Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja | 10 |

| | |
|--|----|
| 4. Pencegahan Kecelakaan Kerja | 17 |
| B. Penelitian Relevan | 28 |
| C. Kerangka Pikir | 29 |
| D. Hipotesis | 30 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 31 |
| A. Jenis Penelitian | 31 |
| B. Definisi Operasional Variabel | 31 |
| C. Teknik Pengumpulan Data | 33 |
| D. Teknik Analisis Data | 34 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 36 |
| A. Gambaran Objek Penelitian dan Lokasi Penelitian | 36 |
| B. Hasil Penelitian | 37 |
| C. Hasil Wawancara | 44 |
| D. Pembahasan | 45 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 51 |
| A. Kesimpulan | 51 |
| B. Saran | 51 |
| DAFTAR PUSTAKA | 52 |
| LAMPIRAN | 54 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 60 |

DAFTAR TABEL

| Nomor | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 2.1 Macam-Macam Alat Keselamatan | 24 |
| Tabel 4.1 Daftar kejadian kecelakaan Kerja dan penyebabnya di Kapal MV Fortune Island | 39 |

DAFTAR GAMBAR

| Nomor | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 2.1 <i>Safety Helmet</i> | 26 |
| Gambar 2.2 <i>Wearpack</i> | 26 |
| Gambar 2.3 <i>Safety Gloves</i> | 27 |
| Gambar 2.4 <i>Safety Belt</i> | 27 |
| Gambar 2.5 <i>Safety Goggles</i> | 28 |
| Gambar 2.6 <i>Safety Shoes</i> | 28 |
| Gambar 2.7 Kerangka Pikir | 30 |
| Gambar 4.1 Kapal <i>Mv. Fortune Island</i> | 37 |
| Gambar 4.2 Luka Dan Kecelakaan Yang Pernah Dialami Oleh Para ABK Kapal MV. FORTUNE ISLAND | 42 |
| Gambar 4.3 Penggunaan alat keselamatan ketika sedang bekerja di Kapal MV. FORTUNE ISLAND | 48 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Nomor | Halaman |
|---|---------|
| Lampiran 1 Proses Kerja di kapal Mv. Fortune Island | 55 |
| Lampiran 2 Hasil wawancara dengan Captain | 56 |
| Lampiran 3 Hasil wawancara dengan Chief Officer | 57 |
| Lampiran 4 Hasil wawancara dengan Third Officer | 59 |
| Lampiran 5 Ship Particular Mv. Fortune Island | 60 |
| Lampiran 6 Crew List Mv. Fortune Island | 61 |

DAFTAR SINGKATAN

1. APD : Alat Pelindung Diri
2. SOLAS : *Safety Of Life At Sea*
3. ABK : Anak Buah Kapal
4. K3 : Kesehatan Dan Keselamatan Kerja
5. STCW : *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers*
6. MV : *Motor Vessel*
7. BST : *Basic Safety Training*
8. POB : Pedoman Operasional Buku
9. AB : *Able Bodied*
10. PPE : *Personal Protective Equipment*
11. IMO : *International Maritime Organization*
12. ILO : *International Labour Organization*
13. ISM-Code : *International Safety Management*
14. SOP : *Standard Operating Procedure*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang menjadikan transportasi laut Sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung kegiatan distribusi barang dan jasa antar wilayah. Kapal adalah alat transportasi yang menghubungkan pulau-pulau di dalam dan di luar wilayah negara. Peran kapal sebagai sarana transportasi laut sangat krusial dalam menunjang kelancaran arus logistik, sehingga keberadaan awak kapal yang profesional dan memahami pentingnya keselamatan kerja menjadi faktor yang sangat vital.

Aktivitas kerja di atas kapal memiliki tingkat risiko yang tinggi karena berkaitan langsung dengan kondisi cuaca, keterbatasan ruang gerak, serta penggunaan alat berat dalam proses bongkar muat. Dalam konteks ini, keselamatan kerja menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Kecelakaan kerja di kapal tidak hanya merugikan secara fisik maupun psikologis bagi pekerja, tetapi juga berdampak pada operasional kapal dan reputasi perusahaan. Menurut Salminen (2019), budaya keselamatan di industri maritim memainkan peran penting dalam upaya meningkatkan keselamatan kerja di kapal (Salminen, 2019). Sejak berdirinya, Organisasi Maritim Internasional (IMO) telah berusaha untuk mengurangi kecelakaan kapal dengan menetapkan standar keselamatan minimum untuk kapal dan ABK nya (Wahyuni et al., 2021). Akibatnya, kecelakaan yang disebabkan oleh masalah teknis atau mesin yang ada di dalam struktur kapal saat ini sangat rendah. Namun, kesalahan manusia adalah salah satu sumber terbanyak masalah penting bagi komunitas maritim global.

Penelitian terbaru tentang kecelakaan kapal yang disebabkan oleh manusia berkonsentrasi pada analisis hubungan antara manusia dengan elemen manusia, kapal, lingkungan, dan perangkat lunak.

Penelitian tersebut menemukan rantai penyebab yang terdiri dari faktor manusia pada kecelakaan kapal, menjelaskan proses pembentukan kecelakaan, dan menegaskan bahwa faktor manusia adalah penyebab utama. "Rantai penyebab kecelakaan" berarti "kecelakaan terjadi ketika banyak faktor terhubung bersama seperti rantai", dan pencegahan kecelakaan berfokus pada mencegah pembentukan rantai penyebab dan mengambil pencegahan yang tepat untuk faktor manusia pada tahap tertentu sehingga rantai dapat dipotong dan laju kecelakaan dapat dikurangi secara efektif (Chen et al., 2020). Namun demikian, sampai saat ini belum ada satupun laporan yang secara empiris menjelaskan tentang faktor-faktor tersebut beserta kontribusi penyebabnya. Kecelakaan kapal pada akhirnya berdampak pada kerusakan pada kapal, penumpang dan muatan. Dampak tidak langsung dari kecelakaan melibatkan keluarga korban. Untuk menghindari atau mengurangi dampak tersebut, sangat penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan untuk memberikan aksi perbaikan yang tepat. Penyebab kecelakaan kapal sangat beragam, seperti kecelakaan/keteledoran manusia (human error), kondisi alam saat kapal berlayar, kondisi teknis kapal, iklim dan budaya keselamatan awak kapal dan penumpang.

Menurut penelitian yang dilakukan Cahyaningrum, dkk yang dilakukan pada tahun 2019, menunjukkan bahwa pekerja yang selalu menggunakan alat pelindung diri lebih berpotensi untuk tidak mengalami kecelakaan kerja dibandingkan dengan pekerja yang kadang-kadang saja menggunakan maupun pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri. Pencegahan kecelakaan kerja yang efektif membutuhkan pelaksanaan yang tepat di tempat kerja. Semua pekerja harus mengetahui bahaya dari bahan dan peralatan yang mereka tangani, semua bahaya dari operasi perusahaan serta cara pengendaliannya serta memahami dan menerapkan prosedur kerja yang aman di tempat kerja. Oleh karena itu, pelatihan diperlukan untuk

meningkatkan pengetahuan karyawan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau dikemas dalam pelatihan lainnya.

Penerapan sistem keselamatan kerja yang baik seharusnya menjadi prioritas utama bagi setiap ABK kapal. Namun, kenyataannya di kapal *mv. Fortune island* masih banyak terjadi kecelakaan kerja akibat kurangnya kesadaran dalam menggunakan alat pelindung diri (APD), dan kelalaian ABK nya. Hasil observasi dan fenomena kecelakaan di kapal *MV. Fortune Island* menunjukkan bahwa sebagian besar insiden disebabkan oleh kelalaian manusia (*human error*) dan tindakan tidak aman (*unsafe acts*). Namun selain kedua hal tersebut, tentunya ada pemicu yang lain yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut agar dapat mengidentifikasi penyebab utama kecelakaan kerja yang terjadi di kapal *MV. Fortune Island*, serta merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko serupa di masa mendatang. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan budaya keselamatan kerja di atas kapal secara berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah Faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya kecelakaan kerja di kapal *mv. Fortune island* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat di kemukakan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja yang terjadi di kapal *mv. Fortune island*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dapat di jadikan sebagai pedoman dalam upaya meningkatkan keselamatan kerja di atas kapal dan memberikan sumbangan pemikiran sebagai perkembangan dunia kelautan khususnya Indonesia, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

- a. Membagi pengetahuan dan wawasan khususnya bagi para taruna Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar sebagai calon perwira agar dapat di jadikan bahan acuan bagi peneliti berikutnya untuk dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih baik.
- b. Sebagai usulan dan saran agar pada saat melaksanakan pekerjaan dapat mengutamakan keselamatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tidak dikehendaki yang dapat mengakibatkan kerugian fisik, harta benda, atau kematian. Dari data global mengemukakan bahwa angka kematian kerja pertahun sebesar >2,78 juta orang, bahkan 2/3 kejadian ini terdapat di negara Asia. Menurut data ILO tahun 2018, lebih dari 1,8 juta kematian terjadi di kawasan Asia dan Pasifik yang terdata 374 juta menyebabkan cedera dan penyakit akibat kerja sehingga mengakibatkan absensi kerja (Handari & Qolbi, 2019).

Menurut UU No. 1 Tahun 1970, kecelakaan dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang mengakibatkan cedera terhadap manusia atau kerusakan terhadap harta benda serta lingkungan kerja. Kecelakaan kerja adalah suatu kecelakaan yang terjadi pada seseorang karena hubungan kerja dan kemungkinan besar disebabkan karena adanya kaitan bahaya dengan pekerja dan dalam jam kerja. Selamat adalah secara relatif bebas dari bahaya. Cedera kerusakan atau resiko bahaya, dan sebagainya.

Keselamatan ialah istilah umum untuk menyatakan suatu tingkat resiko dari kerugian yang rendah. Keselamatan kerja adalah suatu usaha atau kegiatan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, mencegah semua bentuk kecelakaan. Bahaya adalah suatu keadaan atau perubahan lingkungan yang mengandung potensi untuk menyebabkan cedera penyakit dan kerusakan harta benda.

Insiden adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan dapat mengurangi produktivitas. Luka bakar atau melepuh yaitu luka yang diakibatkan oleh sentuhan permukaan tubuh dengan benda-

benda yang menghasilkan panas. Manajemen adalah proses kegiatan-kegiatan perusahaan, pelayaran yang menggambarkan pelaksanaan peraturan yang berlaku baik di kantor, maupun di atas kapal atau proses pencapaian tujuan organisasi dengan cara bekerja sama atau melalui orang lain dan sumber daya yang ada.

Kecelakaan kerja dapat diklasifikasikan menjadi tiga , yaitu kecelakaan ringan, sedang, dan berat.

- a. Kecelakaan kerja ringan, merupakan kecelakaan yang perlu penanganan pada hari itu dan dapat melanjutkan aktivitas pekerjaannya atau istirahat kurang dari 2 hari. Contoh kecelakaan ringan yaitu tergores, terpeleset, terjatuh, serta terkilir.
- b. Kecelakaan kerja sedang, merupakan kecelakaan kerja yang memerlukan pengobatan dan memerlukan waktu istirahat lebih dari 2 hari. Contoh kecelakaan sedang diantaranya luka bakar, luka robek, dan terjepit.
- c. Kecelakaan kerja berat, merupakan kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi harta benda ataupun nyawa seseorang. Kecelakaan kerja berat dapat berpotensi mengalami amputasi dan kegagalan fungsi tubuh. Salah satu contohnya yaitu patah tulang (Nugraha & Yulia, 2019).

2. Peraturan-Peraturan Yang Berkaitan Dengan Keselamatan Kerja

Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Setiap masyarakat harus menaati aturan yang berlaku atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai dan membandingkan sesuatu (KBBI).

Peraturan adalah ketentuan tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, yang berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peraturan bersifat mengikat dan memuat norma-norma hukum yang harus ditaati oleh setiap individu atau kelompok dalam wilayah hukum tertentu. Tujuan utama dari peraturan adalah menciptakan keteraturan, keadilan, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara.

Dalam konteks hukum Indonesia, peraturan merupakan bagian dari sistem perundang-undangan yang memiliki hirarki dan jenis yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019). Peraturan mencakup berbagai bentuk, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah, yang masing-masing memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang berbeda sesuai hierarki perundang-undangan.

Ada beberapa Peraturan-peraturan tertulis yang menyangkut tentang keselamatan kerja, demikian pula dengan para pekerja di kapal yang memiliki beberapa peraturan-peraturan tertulis yang dicantumkan dalam buku, modul, maupun UU sebagai berikut:

- a. Peraturan-peraturan Yang Berkaitan Dengan Keselamatan Kerja (Menurut Buku Badan Diklat Perhubungan, BST, Modul-4: *Personil Safety and Society Responsibility*, Departemen Perhubungan Tahun 2000) antara lain:
- b. UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja.

Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselematan Kerja merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja. Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya dalam melindungi kepentingan dari seorang individu serta untuk menjamin adanya kepastian hukum. perlindungan hukum

terhadap keselamatan dan kesehatan kerja memiliki peran yang sangat penting, terutama bagi pekerja yang sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Keamanan dalam melakukan pekerjaan tercermin dari kondisi yang aman di lingkungan kerja, penggunaan alat kerja yang tepat, serta pengendalian bahan kerja melalui sistem manajemen yang efektif. Tujuan undang-undang ini adalah untuk meminimalkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta menjamin terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat. Jurnal ini akan mengeksplorasi konsep perlindungan hukum K3 berdasarkan undang-undang tersebut.

- c. SOLAS 1974, beserta amandement-amandementnya yaitu mengenai keselamatan jiwa di laut.

Solas adalah perjanjian antara pemerintah yang dilakukan untuk memberikan efek terhadap ketentuan-ketentuan konvensi ini merupakan lampiran tambahan, akhirnya ini merupakan negara bendera dimana kapal pesiar terdaftar yang bertanggung jawab untuk interpretasi dan implementasi dari peraturan. SOLAS hanya berlaku bagi kapal yang mengikuti perjalanan dari mana konvensi internasional. Yang didefinisikan sebagai perjalanan dari mana konvensi ini berlaku untuk pelabuhan di luar negeri seperti, atau sebaliknya. SOLAS merupakan ketentuan yang sangat penting bahkan mungkin paling penting karena berkenaan dengan keselamatan kapal-kapal dagang dan juga yang paling tua.

- d. STCW 1978, amandement 1995, yaitu mengenai standart pelatihan bagi para pelaut.
- e. ISM-Code, yaitu mengenai code internasional untuk keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran.

International Safety Management (ISM) Code merupakan produk dari IMO (International Maritime Organization) yang akhirnya diadopsi oleh SOLAS pada tahun 1994 (Safety of Life at Sea). International Safety Management (ISM) Code adalah Suatu system terstruktur dan terdokumentasi yang memungkinkan personal perusahaan untuk mengimplementasikan secara efektif kebijaksanaan keselamatan dan perlindungan perusahaan (Lasse & Fatimah, 2016). Tujuan ISM Code adalah untuk menjamin keselamatan dilaut, mencegah kecelakaan dan hilangnya jiwa manusia serta menghindari kerusakan lingkungan khususnya lingkungan laut dan serta hilangnya harta benda. Tujuan dari diberlakukannya ISM Code, diantaranya berfokus pada hal-hal berikut (Wiweko et al., 2015):

- 1) Memastikan keselamatan di laut.
 - 2) Mencegah kecelakaan manusia/hilangnya nyawa/jiwa.
 - 3) Menghindari kerusakan-kerusakan lingkungan yang diakibatkan kecelakaan dan pencemaran laut.
 - 4) Menjaga muatan barang yang di angkut dan konstruksi kapal.
- Keselamatan kerja merupakan prioritas penting bagi pelaut profesional saat bekerja di atas kapal. Seluruh perusahaan pelayaran memastikan bahwa crew mereka mengikuti prosedur keamanan pribadi dan aturan semua operasi yang dibawa diatas kapal.

Manfaat Penerapan ISM Code diantaranya:

- a) Pembentukan budaya keselamatan (Safety Culture),
- b) Kesadaran bahwa keselamatan jiwa, barang dan lingkungan laut adalah tanggung jawab bersama perusahaan pelayaran, personil dikapal dan pemerintah (Regulator),
- c) Kepercayaan yang lebih besar dari pengguna jasa,
- d) Menghemat biaya operasional,

e) Premium asuransi lebih menguntungkan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam ISM Code diantaranya: Manajemen pengoperasian di perusahaan pelayaran, Nahkoda dan awak kapal, Penyewa Kapal (Bareboat Charterer), pemerintah/administration (fungsi regulator dan pengawasan).

f. *International Code of Practice*, yaitu petunjuk-petunjuk tentang prosedur (keselamatan) kerja pada suatu peralatan, pengoperasian kapal, terminal dan lain-lain.

g. Semua peraturan ini memaksa perusahaan untuk mengembangkan usaha keselamatan kerja yang dapat mengurangi terjadinya kecelakaan atau insiden yang merugikan, jika tidak maka akan mendapat tantangan dari lingkungan.

3. Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja

Banyak faktor yang memengaruhi terjadinya kecelakaan kerja. Suatu kecelakaan sering terjadi diakibatkan oleh lebih dari satu sebab. Kecelakaan dapat dicegah dengan menghilangkan hal-hal yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Ada dua sebab utama terjadinya suatu kecelakaan. Pertama, tindakan tidak aman. Kedua, kondisi kerja tidak aman. Orang yang mendapatkan kecelakaan luka-luka sering disebabkan oleh orang lain atau karena tindakannya sendiri yang tidak menunjang keamanan.

Kecelakaan kerja juga terjadi karena lingkungan kerja yang tidak sesuai standar, perlengkapan dan peralatan yang digunakan saat bekerja, Alat Pelindung Diri (APD) yang tidak tersedia, tingkat pengetahuan mengenai K3 dan Pedoman Operasional Baku (POB) yang minim.

Menurut H. W. Heinrich (1989), sebesar 88% kasus kecelakaan di tempat kerja terjadi karena adanya tindakan tidak aman (*unsafe action*), 10% kecelakaan kerja terjadi karena kondisi tidak aman

(*unsafe condition*) dan sisanya terjadi karena kesalahan manusia itu sendiri. *Unsafe action* dan *unsafe condition* akan terjadi jika manusia melakukan kesalahan.

Menurut data statistik bahwa 85 % kecelakaan disebabkan oleh perbuatan manusia yang salah (*Unsafe Human Act*) walaupun sebenarnya terdapat sebab-sebab lain. Oleh sebab itu banyak teori-teori mengemukakan tentang sebab-sebab kecelakaan, antara lain:

a. Sebab Langsung (*Direct Cause*)

Yaitu faktor diakibatkan oleh perbuatan manusia (*Unsafe Human Act*), misalnya:

- 1) Kurang hati-hati dalam melaksanakan suatu pekerjaan.
- 2) Tidak tahu menggunakan alat keselamatan.
- 3) Tidak mampu melaksanakan suatu pekerjaan.

b. Sebab Tidak Langsung

Yaitu faktor yang turut campur sebelum kecelakaan terjadi. misalnya :

- 1) Kerusakan pada alat yang tidak diperhatikan.
- 2) Kerusakan pada alat-alat kerja dan alat keselamatan kerja yang tidak diperbaiki.

Pada dasarnya, penyebab kecelakaan dapat dibagi menjadi beberapa faktor yaitu :

a) Keadaan Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja yang baik dapat mempertinggi efisiensi kerja, mengurangi Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya bahaya kecelakaan pada lingkungan kerja antara lain:

- (1) Ruangan kerja terlalu sempit.
- (2) Lantai-lantai tempat kerja yang kotor atau licin sehingga orang mudah jatuh tergelincir.
- (3) Ventilasi yang tidak sempurna sehingga ruangan kerja dalam sangat kotor, lembab yang tinggi sehingga orang merasa tidak enak bekerja.

- (4) Penerangan yang tidak sempurna, misalnya ruangan gelap, terlalu silau dan tidak ada penerangan setempat (*Spot Light*).
- b) Keadaan Mesin dan Alat-alat Kerja
 - (1) Kesalahan terletak pada mesin yang:
 - (a) Letak salah
 - (b) Tidak dilengkapi dengan alat pelindung
 - (c) Alat pelindung yang ada tidak dipakai
 - (2) Alat-alat yang telah rusak atau telah terlalu tua, alat-alat pelindung pekerja yang telah rusak.
 - (a) Keadaan manusia
 - (b) Kurang sehat fisik atau mental
 - (c) Terdapat cacat badan
 - (d) Tidak dilengkapi dengan alat pelindung
 - (e) Penglihatan kurang
 - (f) Berpenyakit ayan
 - (g) Reaksi yang lambat
 - (h) Kekuatan fisik kurang
 - (i) Tuli atau tuna rungu

Menurut Badan Diklat Perhubungan, BST, Modul 4 : *Personal Safety and Society Responsibility*, Departemen Perhubungan, Tahun 2000. Menjelaskan bahwa terjadinya kecelakaan di tempat kerja dapat dikelompokkan secara garis besar menjadi dua penyebab, yaitu:

- a. Tindakan tidak aman dari manusia (*Unsafe Act*) misalnya:
 - 1) Bekerja tanpa wewenang
 - 2) Gagal untuk memberi peringatan.
 - 3) Bekerja dengan kecepatan tinggi.
 - 4) Menyebabkan alat pelindung tidak berfungsi.
 - 5) Menggunakan alat yang rusak.
 - 6) Bekerja tanpa prosedur yang benar.
 - 7) Tidak memakai alat keselamatan kerja.

- 8) Menggunakan alat secara salah.
- 9) Melanggar peraturan keselamatan kerja.
- 10) Bergurau di tempat kerja.
- 11) Mabuk, ngantuk dan lain-lain.

Seseorang melakukan tindakan tidak aman atau kesalahan yang mengakibatkan kecelakaan disebabkan karena :

- 1) Tidak tahu

Yang bersangkutan tidak mengetahui bagaimana cara melakukan dengan aman dan tidak tahu bahaya-bahayanya sehingga terjadi kecelakaan.

- 2) Tidak mampu/tidak bisa

Yang bersangkutan telah mengetahui cara yang aman, telah mengetahui bahaya-bahaya yang akan terjadi, tetapi karena belum mampu/kurang terampil atau kurang ahli, akhirnya melakukan kesalahan dan gagal.

- 3) Tidak mau

Walaupun yang bersangkutan telah mengetahui dengan jelas cara kerja/peraturan dan bahaya-bahaya yang ada serta bersangkutan mampu atau bisa melakukannya, tetapi karena kemauan tidak ada, akhirnya melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan kecelakaan.

b. Keadaan tidak aman (*Unsafe Condition*)

- 1) Peralatan pengaman yang tidak memenuhi syarat
- 2) Bahan/peralatan yang rusak tidak dapat dipakai
- 3) Ventilasi dan penerangan kurang
- 4) Lingkungan yang terlalu sesak, lembab dan bising.
- 5) Bahaya ledakan atau terbakar
- 6) Kurang sarana pemberi tanda.

Keadaan tidak aman dan tindakan tidak aman inilah yang selanjutnya akan menimbulkan insiden/kecelakaan dalam bentuk :

- a) Terjatuh
- b) Terbakar/terkena ledakan
- c) Terkena tegangan listrik
- d) Kontak dengan benda berbahaya atau radiasi
- e) Terjepit benda

Keselamatan Kerja, Menjelaskan bahwa : berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, maka tindakan untuk mencegah kecelakaan adalah :

a. Mempertinggi keadaan lingkungan kerja

Dalam mempertinggi keadaan lingkungan kerja harus memperhatikan hal-hal seperti dibawah ini, antara lain :

- 1) Ruang kerja harus cukup luas sehingga buruh dapat bergerak dengan leluasa.
- 2) Ruang harus selalu bersih, lantai jangan sampai kotor dan licin.
- 3) Ventilasi (pertukaran udara)

Ventilasi yang tidak sempurna menyebabkan pertukaran udara tidak lancar sehingga udara menjadi kotor dan kelembaban yang tinggi. Orang yang bekerja merasa tidak enak dan perasaan menjadi sesak, untuk itu perlu adanya pertukaran udara yang cukup bagi buruh atau ABK sehingga mendapatkan cukup udara segar, dengan demikian rasa cepat lelah pada waktu bekerja akan hilang.

4) Penerangan yang baik

Ruang yang gelap, terlalu silau atau tidak ada penerangan seperti *Spot Light* atau lampu kerja sering juga merupakan faktor penyebab kecelakaan. Untuk itu perlu

dijaga jangan sampai penerangan tidak terpelihara dengan baik.

b. Memperbaiki keadaan buruh

1) Mempersiapkan buruh dan ABK untuk bekerja dengan:

Kenyataan menunjukkan bahwa rata-rata bila dalam bekerja tanpa ada kesiapan maka resiko terjadinya kecelakaan cukup besar, karena pada saat bekerja buruh atau ABK terkejut bila terjadi suatu keadaan yang diluar dugaan akan terjadi. Adapun cara untuk mendapatkan hasil yang baik adalah :

a) Latihan sebelum bekerja

Sebelum buruh atau ABK ditugaskan untuk bekerja maka pihak yang terkait dalam hal ini pihak perusahaan dan Perwira di atas kapal harus memberi latihan dan penjelasan-penjelasan tentang bagaimana cara :

(1) Menjelaskan bagaimana sesuatu harus dikerjakan, karena pekerjaan yang dilakukan tidak selamanya sama, oleh karena itu setiap pekerjaan mempunyai langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai hasil kerja tanpa mendapat resiko kecelakaan.

(2) Perlihatkan sesuatu pekerjaan bagaimana harus dikerjakan. Nahkoda dibantu oleh Perwira dalam hal ini harus memperlihatkan tata cara kerja kepada buruh atau ABK bahwa pekerjaan itu harus dikerjakan dengan pengetahuan dan keterampilan.

(3) Setiap ABK atau buruh dibiasakan untuk mengerjakan pekerjaan secara sendiri, guna untuk membiasakan sehingga bila sudah terbiasa maka tak perlu lagi diawasi dalam menangani pekerjaannya.

(4) Perbaiki kesalahan dan lakukan pengamatan terhadap buruh bila dalam bekerja ABK atau buruh melakukan kesalahan maka Perwira harus mengajari cara yang benar agar bila nantinya mendapat pekerjaan yang sama maka ia akan dapat melakukannya, serta dalam melakukan pekerjaan kita harus mengamati terus sampai ia dapat melakukan pekerjaannya dengan sempurna.

c. Analisis kesalahan kerja

Kecelakaan yang terjadi karna adanya kesalahan kerja, untuk itu perlu diadakan analisa yang nantinya dapat memberikan gambaran, analisa yang dilakukan meliputi: .

- 1) Bagaimana suatu pekerjaan harus dilakukan.
- 2) Alat-alat apa yang harus digunakan.
- 3) Dimana tempatnya bahaya akan timbul dan bagaimana dapat dihindarkan.

Dengan demikian pekerjaan:

- a) Dapat mengetahui syarat-syarat apa yang dibutuhkan untuk suatu pekerja, misalnya kekuatan tenaga, kecepatan reaksi dan lain-lain.
- b) Dapat mengetahui tempat yang berbahaya sehingga pekerja akan lebih berhati-hati dalam bekerja.
- c) Alat-alat kerja yang mana semestinya harus digunakan.

d. Pengamatan dan pengawasan yang sempurna

Pengamatan dan pengawasan ini dilakukan oleh pihak perusahaan pelayaran dan pimpinan di atas kapal, pihak perusahaan melakukan pengawasan secara berkala yaitu, memeriksa alat-alat keselamatan kerja, alat-alat keselamatan tersebut kurang dan masih layak pakai atau tidak. Sedangkan pimpinan di atas kapal dapat melakukan pengawasan setiap saat dan menegur langsung bila mendapat ABK atau buruh yang

tidak menggunakan alat keselamatan pada saat bekerja. Dan pimpinan di atas kapal harus meminta tambahan alat-alat keselamatan kerja kepada perusahaan bila ada alat yang rusak atau kurang.

4. Pencegahan Kecelakaan Kerja

Tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan adalah hal yang lebih penting dibandingkan dengan mengatasi terjadinya kecelakaan. Kecelakaan dapat dicegah dengan menghindari sebab-sebab yang bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Tindakan pencegahan bisa dilakukan dengan cara penuh kehati-hatian dalam melakukan pekerjaan dan ditandai rasa tanggung jawab.

Mencegah kondisi kerja yang tidak aman, mengetahui apa yang harus dikerjakan dalam keadaan darurat, dan segera melaporkan segala kejadian, kejanggalan dan kerusakan peralatan sekecil apapun kepada atasannya. Kerusakan yang kecil atau ringan jika dibiarkan maka semakin lama akan semakin berkembang dan menjadi kesalahan yang serius jika hal tersebut tidak segera diperbaiki.

Menurut Badan Diklat Perhubungan, BST, Modul 4 : *Personal Safety and Society Responsibility*, Departemen Perhubungan, Tahun 2000. Menjelaskan bahwa : Setelah mengetahui sebab-sebab terjadinya kecelakaan maka dapat ditentukan cara penanggulangan atau pencegahannya, baik untuk meniadakan ataupun mengurangi akibat kecelakaan itu. Pada masa lalu, usaha keselamatan kerja ditujukan untuk mengatasi "*Unsafe Acts*" dan "*Unsafe Condition*" yang ternyata hanya merupakan gejala dari adanya ketimpangan pada unsur sistem produksi.

Karena perbaikan terhadap *Unsafe Acts* dan *Unsafe Condition* ini tidak merubah sebab utama kecelakaan (ketimpangan unsur produksi), maka perbaikan ini sangat bersifat tambal dan tidak

permanen. Usaha yang bersifat permanen dapat dicapai dengan melakukan pencegahan atau perbaikan terhadap ketimpangan yang ada pada ketiga unsur sistem produk (manusia, lingkungan fisik dan manajemen). Adapun cara penanggulangan kecelakaan yang diakibatkan oleh ketiga unsur tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan *Sub-System* Lingkungan Fisik

Usaha keselamatan kerja yang diarahkan pada lingkungan fisik ini bertujuan untuk menghilangkan, mengendalikan atau mengurangi akibat dari bahaya-bahaya yang terkandung dalam peralatan, bahan-bahan produk maupun lingkungan kerja. Menurut Asse dalam "*The Dictionary of Term Used in The Safety Profesional*" bahaya adalah suatu keadaan atau perubahan lingkungan yang mengandung potensi untuk menyebabkan cedera, penyakit, kerusakan harta benda, bahaya ini dapat berbentuk bahaya mekanik, kimia dan listrik. Usaha ini dapat dilakukan melalui :

- a. Perancangan mesin atau peralatan dengan memperhatikan segi-segi keselamatan.
- b. Perancangan peralatan atau lingkungan kerja yang sesuai dengan batas kemampuan pekerja, agar tercipta "*The Right Design for Humans*" sehingga dapat dihindari ketegangan jiwa, badan, maupun penyakit kerja terhadap manusia.
- c. Pembelian yang didasarkan mutu dan syarat keselamatan kerja.
- d. Pengelolaan (pengangkutan, penyusunan, penyimpangan) peralatan keselamatan dengan memperhitungkan standar keselamatan yang berlaku.
- e. Pembuangan bahan limbah (*ballast*) air got dengan memperhitungkan kemungkinan bahayanya baik terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitarnya.

2. Pendekatan *Sub-System* Manusia

Tinjauan terhadap unsur manusia tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan interaksinya bersama unsur lingkungan fisik dan sistem manajemen. Dari sudut manusia secara pribadi, kita harus mengusahakan agar dapat dicapainya penempatan kerja yang benar (*The Right Man in The Right Job*) disertai suasana kerja yang baik.

Jika pada konsep kecelakaan yang menyangkut unsur manusia, kita tahu bahwa kecelakaan terjadi karena manusia tidak cocok dengan peralatan kerja (yang dapat diatasi dengan perancangan peralatan kerja yang baik dapat dilihat pada sub sistem lingkungan fisik) manusia tidak tahu, tidak mampu atau tidak mau bekerja secara benar. Oleh karena itu, usaha pencegahan kecelakaan ditinjau dari sudut unsur manusia meliputi :

Dari unsur kemampuan, perlu dilakukan program pemilihan penempatan dan pemindahan ABK yang baik, selain itu perlu dilaksanakan pendidikan yang terpadu bagi semua ABK, sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ada. Untuk diperoleh ABK yang secara fisik mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik, maka perlu dilakukan :

- a. Uji Kesehatan pra-kerja
- b. Uji kesehatan tahunan secara berkala
- c. Penempatan kerja yang baik
- d. Uji kesehatan untuk pemindahan pekerja
- e. Pengamatan keterbatasan fisik dari pekerja

Sedangkan untuk memperoleh ABK yang tepat dari segi pengetahuannya, perlu dilakukan pembinaan, baik bagi ABK baru, maupun ABK lainnya. Dari segi kemauan, perlu dilakukan program yang mampu/mau memberikan motivasi pada para ABK agar bersedia bekerja secara aman. Dari segi keadaan mental,

seperti misalnya : marah, ketegangan kerja (*stress*), kelemahan mental dan lain-lain.

Dapat diatasi melalui perencanaan alat dan kepengawasan yang baik, sehingga tercipta suasana kerja yang aman dan nyaman. Di sini tampak bahwa pengendalian unsur manusia ini berkaitan erat dengan unsur-unsur lainnya (lingkungan fisik dan manajemen).

3. Pendekatan *Sub-System* Manajemen

Manajemen merupakan unsur penting dalam usaha penanggulangan kecelakaan, karena manajemenlah yang menentukan pengaturan unsur produksi lainnya. Dalam kaitannya dengan manajemen ini, perlu digaris bawahi bahwa keselamatan kerja yang baik harus terpadu dalam kegiatan perusahaan. Ini dapat terwujud jika keselamatan kerja dipadukan dalam prosedur yang ada dalam perusahaan.

Selain usaha untuk memadukan keselamatan kerja ke dalam sistim prosedur kerja perusahaan, masih diperlukan usaha-usaha lain untuk memadukan keselamatan kerja dalam kegiatan operasi perusahaan. Umumnya usaha-usaha ini dirumuskan dalam suatu program keselamatan kerja yang komponen-komponennya antara lain :

- a. Kebijaksanaan keselamatan kerja (*safety policy*) dan partisipasi manajemen (manajemen partisipasi).
- b. Pembagian tanggung jawab dan pertanggung jawaban dalam bidang keselamatan kerja.
- c. Panitia keselamatan kerja (*Safety Committee*).
- d. Peraturan standar dan prosedur keselamatan kerja.
- e. Sistem untuk menentukan bahaya, baik yang potensial melalui inspeksi, analisa kegagalan, analisa keselamatan, observasi keselamatan pekerjaan.

4. Cara Penanggulangan Korban Kecelakaan Di Atas Kapal

Apabila dalam pelayaran terjadi suatu kecelakaan kerja maka yang paling di tuntut untuk memberikan pertolongan adalah perwira kapal. Jika di atas kapal tidak ada petugas kesehatan. Namun dalam pelaksanaan pertolongan pertama pada kecelakaan diharapkan agar orang yang pertama menemukan korban kecelakaan supaya mau dan mampu untuk memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan.

- a. Tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan antara lain:
 - 1) Menyelamatkan jiwa manusia
 - 2) Mengurangi rasa sakit/rasa tak nyaman.
 - 3) Mencegah timbulnya komplikasi/penyulit.
- b. Cara memberi pertolongan pertama pada kecelakaan harus sesuai dengan prinsip – prinsipnya antara lain :
 - 1) Bekerja dengan cepat, tetapi hati-hati
 - 2) Periksa dengan cepat apakah pasien masih bernapas dan jantungnya masih berdenyut. Kalau tidak segera berikan pernapasan buatan/urut jantung luar. (ingat : setiap detik sangat berharga).
 - 3) Hentikan pendarahan.
 - 4) Pindahkan pasien sesedikit dan sehalus mungkin. Kalau memang terpaksa dipindah, lakukan dengan teliti, (gerakan yang salah dapat memperburuk kerusakan yang sudah ada akibat cedera).
 - 5) Posisi pasien harus nyaman dan pasien di usahakan dapat bernapas dengan gampang. Longgarkan seluruh pakaian yang di pakainya.
 - 6) Kalau pasien muntah, kepala di letakkan lebih rendah dan muka dihadapkan kesatu sisi supaya muntahan tidak masuk kesaluran pernapasang paru-paru.

- 7) Kalau kesadaran menurun dan pernapasan terganggu, keluarkan muntahan dengan jari, keluarkan juga gigi palsu (kalau ada).
- 8) Lepaskan pakaian seperlunya (jangan seluruhnya/berlebihan) dengan seksama, kalau perlu, pakaian/sepatu dapat dipotong atau digunting.
- 9) Ingat selalu bahwa shock dapat menyebabkan kematian, shock sedapat mungkin harus di cegah.
- 10) Jangan sekali-kali memberi minum alkohol, alkohol mungkin berguna pada pengobatan lanjutan, tetapi tidak dianjurkan sewaktu pertolongan pertama pada kecelakaan.
- 11) Jaga pasien tidak kepanasan, atau tidak kedinginan.
- 12) Jangan memberi minum pasien yang tak sadar.
- 13) Jangan menggerakkan pasien patah tulang atau dicurigai patah tulang sebelum di beri bidai.
- 14) Jangan memaksa pasien untuk duduk, berdiri atau berjalan bila belum yakin bahwa pasien dapat melakukannya dengan aman.
- 15) Jangan sekali-kali menganggap pasien sudah mati sebelum melakukan test yang menyatakan benar-benar mati.

5. Peralatan keselamatan kerja

Dalam UU No. 1 Tahun 1970 pasal 12 tentang keselamatan kerja disebutkan bahwa tenaga kerja diwajibkan :

- a. Memberikan keterangan yang benar kepada pengawas atau ahli keselamatan kerja jika di minta
- b. Memakai alat pelindung diri (APD) yang diwajibkan.
- c. Memenuhi dan menaati semua persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja

- d. Meminta pengurus agar memenuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan
- e. Menyatakan kebaratan terhadap pekerjaan yang di anggap tidak aman atau tidak memiliki perlindungan yang memadai

Kemudian pasal 14 disebutkan :

Barang siapa yang akan memasuki tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan. Dan perusahaan diwajibkan secara cuma-cuma semua alat pelindung yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut.

- a. Alat keselamatan kerja

Ada dua macam alat-alat pelindung/keselamatan.

- 1) Untuk mesin-mesin

Alat sudah disediakan oleh pabrik-pabrik yang membuat dan mengeluarkan mesin-mesin itu, misalnya kap-kap pelindung dari motor listrik, klep-klep keamanan dari ketel-ketel uap, pompa-pompa dan sebagainya.

- 2) Untuk para pekerja (*Safety Equipment*)

Alat pelindung diri (APD) adalah perlengkapan wajib yang harus dikenakan pada setiap aktivitas ketika melakukan pekerjaan untuk melindungi keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain disekitarnya. Bagi pekerja APD difungsikan agar melindungi semua atau sebagian tubuh dari peluang resiko kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja. Alat Pelindung Diri (APD) merupakan seperangkat perlengkapan yang membantu pekerja menghindari cedera dan penyakit akibat kerja (Aris et al., 2020). Alat Pelindung Diri (APD) merupakan alat penunjang keselamatan kerja pada tubuh pekerja yang disebabkan oleh aktivitas di tempat kerja yang

berpotensi menyebabkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dalam penggunaannya APD merupakan pilihan terakhir bagi pekerja yang terdapat pada hirarki pengendalian resiko dalam upaya menghindari kecelakaan kerja (Setiawan & Febriyanto, 2020).

Alat-alat pelindung/keselamatan untuk para pekerja (safety equipment) gunanya ialah untuk melindungi pekerja dari bahaya-bahaya yang mungkin menimpanya sewaktu menjalankan tugas. Alat-alat pelindung/keselamatan tersebut adalah :

- a) Alat-alat perlindungan kepala
- b) Alat-alat pelindung muka dan mata
- c) Alat-alat pelindung badan
- d) Alat-alat pelindung anggota badan (lengan dan kaki)
- e) Alat-alat pelindung pernafasan
- f) Alat-alat pelindung pendengaran
- g) Alat-alat pencegah tenggelam

b. Macam-macam alat keselamatan dan kegunaannya

Tabel 2.1 Macam-Macam Alat Keselamatan

| Nama Alat | Kegunaan |
|-----------------------|--|
| Topi Keselamatan | Untuk pelindung batok kepala dari tertumbuk dan dari benda - benda yang jatuh. |
| Kap Las Tangan | Pelindung muka dari mata sewaktu mengelas listrik. |
| Kaca Mata Karet | Bekerja dengan debu-debu pelindung mata. |
| Kaca Mata Keselamatan | Untuk mengecat,menetak beton dan sebagainya. |

| | |
|---------------------|--|
| Pelapis Dada Las | Untuk Mengelas Carbit dan listrik. |
| Sarung Tangan Asbes | Untuk pada saat kerja panas |
| Sarung Tangan Kain | Untuk pada saat di gunakan kerja kotor yang ringan seperti mencat ,menyemprot cat. |
| Sarung Tangan Las | Untuk pada saat mengelas listrik. |
| Sepatu Keselamatan | Untuk pelindung jari-jari kaki dari tertumbuk atau tertimpah bendah jatuh. |
| Tutup Telinga | Untuk mengurangi suara yang masuk ke telinga. |

c. Cara penggunaan alat-alat keselamatan

Buruh atau ABK dituntut dapat secara maksimal tahu menggunakan dan fungsi dari pada penggunaan alat keselamatan, pengetahuan menggunakan alat keselamatan sangat penting, maka dari itu dalam penggunaan alat-alat keselamatan perlu diperhatikan hal-hal :

- 1) Perhatikan sebelum memakai, apakah alat itu layak atau tidak.
- 2) Jangan memakai alat-alat yang rusak, karena alat itu dapat membawa bahaya atau alat itu makin rusak.
- 3) Sesudah dipakai simpan alat-alat tersebut pada tempatnya agar supaya apabila kita membutuhkan tidak lagi repot-repot mencarinya dan menghindari hilangnya alat itu.
- 4) Kalau ada kerusakan atau hilang cepat lapor kepada kepala kerja masing-masing.

- 5) Tempat penyimpanan alat-alat agar selalu bersih dan dalam keadaan baik, agar alat keselamatan tidak cepat rusak dan awet.
- d. Alat-alat yang sering digunakan saat bekerja diatas kapal
- 1) *Helmet*: Untuk menghindari kepala dari benturan benda-benda tumpul dan tajam atau pelindung batok kepala dari tertumbuk dan dari benda-benda yang jatuh.

Gambar 2.1 *Safety Helmet*



Sumber: [https://www.3m.com/3M/en_US/head-and-face-protection-us/products/safety-helmets/\(2019\)](https://www.3m.com/3M/en_US/head-and-face-protection-us/products/safety-helmets/(2019))

- 2) *Wearpack*: Digunakan untuk melindungi tubuh.

Gambar 2.2 *Wearpack*



Sumber: [https://www.safetyworld.co.id/baju-wearpack\(2017\)](https://www.safetyworld.co.id/baju-wearpack(2017))

- 3) *Safety Gloves*: Digunakan untuk melindungi tangan dari pekerjaan kotor dan kasar.

Gambar 2.3 Safety Gloves



Sumber: [https://SarungTanganUntukKeselamatanKerja\(SafetyHandGloves2019](https://SarungTanganUntukKeselamatanKerja(SafetyHandGloves2019)

- 4) *Safety Belt*. Digunakan untuk bekerja ditempat tinggi dan beresiko jatuh.

Gambar 2.4 Safety Belt



Sumber: <https://www.gridoto.com/amp/read/223506848/safety-belt> (2016)

- 5) *Safety Goggles*: Digunakan sebagai kaca mata keselamatan untuk melindungi mata dari kotoran atau debu.

Gambar 2.5 Safety Goggles



Sumber: <https://www.amazon.com/safetygoggles/s?k=safety+goggles>
(2019)

6) *Safety Shoes:*

Gambar 2.6 Safety Shoes



Sumber: <https://deltaindo.co.id/manfaat-memakai-safety-shoes> (2017).

B. Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmat Tjahjanto dan Islami Aziz (2016), kecelakaan kerja di atas kapal disebabkan oleh rendahnya kedisiplinan awak kapal dalam menggunakan alat-alat keselamatan saat bekerja. Penelitian ini menemukan bahwa banyak awak kapal yang mengabaikan penggunaan alat keselamatan yang seharusnya mereka gunakan, yang mengakibatkan terjadinya berbagai insiden kerja yang berbahaya. Dengan kata lain, kesadaran dan kepatuhan terhadap keselamatan kerja masih kurang, sehingga meningkatkan risiko


kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan mereka dan menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Alfian Dwiputra pada tahun (2022), Kecelakaan kerja di kapal tersebut disebabkan oleh rendahnya kedisiplinan awak kapal dalam menggunakan alat keselamatan kerja. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa banyak awak kapal yang mengabaikan penggunaan perlindungan yang diperlukan, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan yang dapat mengakibatkan cedera serius. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya penerapan prosedur keselamatan yang ketat dan perlunya sosialisasi mengenai penggunaan alat pelindung diri untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja di masa depan. Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercapai lingkungan kerja yang lebih aman di atas kapal.

Penelitian yang dilakukan oleh Kelvin Padolo pada tahun (2022), kecelakaan kerja di kapal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk rendahnya kedisiplinan awak kapal dalam mematuhi prosedur keselamatan kerja dan penggunaan alat pelindung diri. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat prosedur keselamatan yang ditetapkan, banyak awak kapal yang tidak mematuhi hal tersebut, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan pentingnya perlunya pengawasan yang lebih ketat dan penyuluhan mengenai keselamatan kerja untuk mencegah kecelakaan di masa mendatang. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan keselamatan kerja di industri pelayaran.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan pemaparan kerangka berfikir atau pentahapan pemikiran secara kronologis dalam menjawab/atau menyelesaikan pokok permasalahan teori dan kerangka pemikiran seperti ditunjukkan pada di bawah ini:



Gambar 2.7 Kerangka Pikir

Sumber: Penulis tahun 2024

D. Hipotesis

Seringnya terjadi kecelakaan kerja diduga disebabkan oleh kurangnya perlengkapan peralatan keselamatan kerja yang ada di atas kapal dan tidak disiplinnya dalam penggunaan perlengkapan peralatan keselamatan kerja.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan oleh penulis adalah jenis deskriptif kualitatif. Data yang di peroleh berupa informasi-informasi sekitar pembahasan ,baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian ditunjang dengan buku buku referensi sebagai data pelengkap yang berhubungan dengan masalah yang di bahas oleh penulis dalam penulisan skripsi.

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang dihadapi serta mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisis.

B. Definisi Operasional Variabel

1. Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tidak dikehendaki yang dapat mengakibatkan kerugian fisik, harta benda, atau kematian. Kecelakaan kerja dapat diklasifikasikan menjadi tiga , yaitu kecelakaan ringan, sedang, dan berat.

- a. Kecelakaan kerja ringan, merupakan kecelakaan yang perlu penanganan pada hari itu dan dapat melanjutkan aktivitas pekerjaannya atau istirahat kurang dari 2 hari. Contoh kecelakaan ringan yaitu tergores, terpeleset, terjatuh, serta terkilir.
- b. Kecelakaan kerja sedang, merupakan kecelakaan kerja yang memerlukan pengobatan dan memerlukan waktu istirahat lebih dari 2 hari. Contoh kecelakaan sedang diantaranya luka bakar, luka robek, dan terjepit.

c. Kecelakaan kerja berat, merupakan kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi harta benda ataupun nyawa seseorang. Kecelakaan kerja berat dapat berpotensi mengalami amputasi dan kegagalan fungsi tubuh. Salah satu contohnya yaitu patah tulang.

2. Kapal

Menurut pasal 309 ayat (1) KUHD, “kapal” adalah semua alat berlayar, apapun nama dan sifatnya. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, “kapal” adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

3. Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri (APD) adalah suatu alat yang dipakai untuk melindungi diri atau tubuh terhadap bahaya-bahaya kecelakaan kerja. Jadi alat pelindung diri adalah merupakan salah satu cara untuk mencegah kecelakaan dan secara teknis APD tidaklah sempurna dapat melindungi tubuh akan tetapi dapat mengurangi tingkat keparahan kecelakaan kerja yang terjadi (Suma'mur : 2009) Jadi definisi dan pemakaian alat-Alat Pelindung Diri (APD) terhadap keselamatan kerja adalah, pengaruh manfaat, kegunaan suatu alat untuk menyelamatkan hidup seseorang dalam melakukan suatu kegiatan untuk mencegah semua bentuk kecelakaan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman.

Fungsi Alat Pelindung Diri (APD) kerja sangat penting, didalam pengoperasian kapal ditemukan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baik yang ringan maupun yang berat dan beresiko terhadap keselamatan Anak Buah Kapal (ABK) kapal, dengan

mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan pada Anak Buah Kapal (ABK) sewaktu bekerja, dan akibat-akibat yang timbul karena kecelakaan tersebut, serta upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan keselamatan kerja bagi Anak Buah Kapal (ABK) itu sendiri. PERMENAKER No. PER.08/MEN/VII/ 2010, merupakan peraturan yang membahas tentang Alat Pelindung Diri (APD) dimana didalamnya menjelaskan tentang ;

- a. Pengusaha wajib menyediakan APD bagi perkerja/buruh di tempat kerja
- b. APD yang disediakan harus sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)
- c. Pengusaha atau Pengurus wajib mengumumkan secara tertulis dan memasang rambu -rambu mengenai kewajiban penggunaan APD di tempat.
- d. APD yang rusak, retak atau tidak dapat berfungsi dengan baik harus dibuang dan/atau dimusnahkan.
- e. APD yang habis masa pakainya/ kadaluarsa serta mengandung bahan berbahaya, harus dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Dengan begitu kita dapat mencegah secara dini bahaya yang akan dihadapi seperti kecelakaan yang sering terjadi akibat pelanggaran dalam penggunaan Alat Pelindung Diri(APD) seperti terjatuh, terjepit, tertimpa benda jatuh dan sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini subjek atau informan yang dipilih merupakan ABK yang terlibat atau mengalami langsung kecelakaan kerja dikapal. Hal ini dilakukan agar informasi yang dikumpulkan valid dengan fokus penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian yaitu para ABK ketika sedang melakukan pekerjaan, hal apa yang salah dalam pekerjaannya sehingga kecelakaan kerja dikapal bisa terjadi. Dengan begitu secara tidak langsung pencegahan kecelakaan kerja juga bisa diketahui.

2. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur atau mengadakan tanya jawab secara langsung dengan para ABK yang memiliki pengetahuan yang luas, dan memiliki jabatan yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis jawaban dari masing-masing mata, pemahaman, serta orang yang berbeda.

3. Tinjau Kepustakaan (*Library Research*)

Tinjauan Kepustakaan (*Library Research*), dimana penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku, majalah, naskah dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan kecelakaan kerja, penyebab dan pencegahannya, serta alat keselamatan diri untuk memperoleh landasan teori yang akan digunakan dalam membahas masalah yang diteliti.

D. Teknik Analisis Data

Penyajian penulisan penelitian ini dapat digunakan metode analisis yang bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif artinya menggambarkan secara terperinci kejadian di lapangan dan dituangkan dalam tulisan mulai dari timbulnya suatu masalah, Hingga ditemukannya solusi terhadap masalah tersebut. Kualitatif artinya pengumpulan data yang bersifat naratif, deskriptif dan berisi catatan lapangan secara intensif.

Data yang telah diperoleh diolah sesuai dengan teori dan metode yang telah ditetapkan dari awal sebelum melakukan pengumpulan data. Data yang diolah kemudian dianalisa hasil dari disiplin teori yang

digunakan. Dari hasil tersebut analisa kemudian membuat pembahasan mengenai hal tersebut. Setelah semuanya dianggap selesai, maka dapat disimpulkan dari hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.